

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak-hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji.

Akhir abad ke 19 keprihatinan mulai melanda di berbagai negara-negara Eropa dan Amerika, terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh anak yang jumlahnya meningkat, dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara melakukan usaha-usaha kearah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini yaitu yang di bentuknya pengadilan anak (Juvenile Court) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya di dasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti penguasa harus bertindak apabila anak-anak memerlukan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak di beri pidana melainkan harus di lindungi dan di beri bantuan.

Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu kalau bukan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga di antaranya berada dalam penjara dan sisanya berada dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial. Di Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cukup memprihatinkan.

Menurut Setya Wahyudi¹ kritikan terhadap penyelenggaraan peradilan anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan peradilan anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama di bawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan di sebabkan akibat penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif sesudah persidangan.

Perkembangan kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tetapi tidak di upayakan diversi dari tingkat pengadilan sungguh kian mengkhawatirkan dari tahun ke

¹ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Genta publishing. 2011. Hlm 3

tahun kasus ini terus meningkat tajam seperti halnya di Gorontalo, sekarang ini berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kasus tindak pidana anak yang melakukan pencabulan di Gorontalo dan sudah di sidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo tidak ada satupun kasus yang berhasil di diversifikasi, dari semua jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang di adili di Pengadilan Negeri Gorontalo semuanya di vonis pidana penjara, sedangkan di dalam UU No 3 tahun 1997 yang sekarang sudah di revisi menjadi UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak harus di upayakan untuk di berikan sanksi tindakan. Di dalam UU No 11 tahun 20012 sanksi tindakan lebih dikenal dengan istilah (diversi). Diversifikasi dapat di upayakan dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan guna melindungi hak-hak setiap anak.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak ini, United Nations Standard Minimum Rules Of The Administrasion Of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini,

maka di harapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.²

Di Indonesia ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang di sepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Bahkan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukanya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam linkup jabatannya, di dasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan pada TR/1124/XI/2006 pada tanggal 16 november 2006 dan TR/395/VI/2008 pada tanggal 9 juni 2008 tentang pelaksanaan konsep diversi dan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum, terdapat pengertian mengenai diversi yakni suatu pegalihan untuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesain dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat di artikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang di sangka telah

² Setya Wahyudi, *Ibid* . Hlm 4-5

melakukan pelanggaran di luar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Pengalihan proses peradilan anak atau disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif terhadap anak dari proses-proses peradilan pidana selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas. Maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan khususnya di kota Gorontalo untuk diteliti. yang akan di tuangkan dalam bentuk usulan penelitian ini dengan judul

‘Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo’.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, di pandang perlu mengkongkritkan pokok permasalahan sebagai suatu objek yang akan di teliti untuk selanjutnya di tuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dengan jelas penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo

2. Untuk mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana anak

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sehingga dapat di jadikan bahan masukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.